



PUTUSAN

Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Waris yang diajukan oleh :

Penggugat I, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Sepe'e, Kecamatan, Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

Penggugat II, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

Penggugat III, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan, Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

Penggugat IV, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

Penggugat V, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

Dalam hal ini para Penggugat tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya Mansyur, S.H. dan Muhlis, S.H. pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Perum Hibrida Barru Nomor 1, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kab. Barru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru

Hal. 1 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan nomor register
50/K.Kh/2016/PA Br, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat ;
melawan

Tergugat, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten
Barru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Turut Tergugat, umur 81 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Birue,
Desa Siaung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasa
hukumnya M. Nur Sirimorok, S.H. pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, bertempat kediaman di Jalan
Karaeng Barasa, Kelurahan Bontolangkasa, Kecamatan
Minasatene, Kabupaten Pangkep (Jalan Poros Makassar-
Pare Km 8), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30
Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 1 September 2016
dengan nomor register No. 51/K.Kh/2016/PA Br, selanjutnya
disebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8
Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru
dengan Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA Br, dan perbaikan gugatan secara
tertulis pada tanggal 6 Oktober 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



1. Bahwa I Cambo binti Laratte (meninggal dunia tahun 1986) dengan La Manra Bin Samu (meninggal dunia Tahun 1976) adalah suami istri yang sah dan keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa atas perkawinan I Cambo binti Laratte dengan La Manra Bin Samu telah melahirkan anak-anak sebagai ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - Juanna binti La Manra (meninggal tahun 1992)
 - La Dohe bin La Manra (meninggal tahun 1997)
 - I Yunta binti La Manra (meninggal tahun 2014)
3. Bahwa I Juanna binti La Manra kemudian kawin dengan La Taiyong (telah meninggal dunia tahun 1990) dan melahirkan anak sebagai berikut :
 - I Cammba binti La Taiyong (Tergugat)
4. Bahwa La Dohe bin La Manra kemudian kawin dengan I Tabbe binti La Cakke (meninggal dunia tahun 2007) dan melahirkan anak atau ahli waris sebagai berikut:
 - (Penggugat II)
 - (Penggugat I)
 - (Penggugat III)
 - (Penggugat IV)
 - (Penggugat V)
5. Bahwa I Yunta binti La Manra (meninggal dunia tahun 2014) dan tidak mempunyai anak selanjutnya disebut *Pewaris* .
6. Bahwa I Yunta binti La Manra kawin dengan La Pije bin La Dondo (meninggal dunia 1972) cerai hidup tidak memiliki anak atau keturunan maka para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari I Yunta binti La Manra;
7. Bahwa I Yunta binti La Manra selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta-harta warisan yang hingga kini belum terbagi ke ahli warisnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



- a. Satu bidang tanah sawah seluas $\pm 4500 \text{ M}^2$ atau 45 are yang terletak di Abbatungge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Baco
Sebelah Selatan : Tanah sawah Saharuddin
Sebelah Timur : Tanah sawah Amir dan sawah Lalolo
Sebelah Barat : Tanah sawah H. Burhan
Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat
- b. Satu bidang tanah kering kebun dengan luas $\pm 5.300 \text{ M}^2$ atau ± 53 are yang terletak di Sepe'e, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kebun Beddu Ende dan tanah kebun La Madong
Sebelah Selatan : Tanah kebun Tame Sakaria
Sebelah Timur : Dahulu tanah kebun H. Mudda sekarang tanah kebun Pak Riyan
Sebelah Barat : Tanah Kebun Baco Sekking
Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- c. Satu unit rumah panggung ukuran $8 \times 9 \text{ m}^2$ yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah H. Bungape
Sebelah Selatan : Rumah Nafisa
Sebelah Timur : Rumah Rennu
Sebelah Barat : Jalan Raya
Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat
- d. Satu bidang tanah Sawah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ atau ± 30 are yang terletak di Batubessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah A. Abu
Sebelah Selatan : Tanah sawah La Baha dan tanah sawah Yupe

Hal. 4 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



Sebelah Timur : Tanah sawah Maknum

Sebelah Barat : Tanah Sawah I Cammba

Obyek dikuasai oleh Tergugat

e. Bahwa disamping harta-harta tersebut Tergugat juga telah mengambil dan menguasai harta warisan berupa barang-barang sebagai berikut :

- 11 (sebelas) ekor sapi yang telah dijual dengan taksiran harga sebesar ± Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- 4 keping Ringgit Emas dengan taksiran harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Perhiasan Emas (Karawi) seberat 20 grm emas 23 karat dengan taksiran harga Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa seluruh objek sengketa tersebut adalah harta-harta warisan yang belum terbagi dari almarhumah I Yunta binti La Manra;

8. Bahwa kesemua harta-harta tersebut diperoleh atau didapat almarhumah I Yunta binti La Manra merupakan pembagian harta warisan dari orang tuanya I Cambo binti Laratte dan La Manra bin Samu semasa hidupnya;
9. Bahwa obyek sengketa I telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dan hasil penjualannya dinikmati atau diambil oleh Tergugat dan dipakai untuk membayar utang-utang suami Tergugat;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2014 para Penggugat melakukan kesepakatan bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya mengenai pembagian harta warisan dari I Yunta binti La Manra dimana Penggugat dengan saudara-saudaranya memperoleh obyek sengketa 4 dan sisanya dikuasai oleh Tergugat dan tidak mempermasalahkan lagi harta warisan I Yunta binti La Manra;
11. Bahwa kemudian kesepakatan pembagian warisan I Yunta binti La Manra tersebut di tahun 2016 diingkari dan tidak ditepati oleh Tergugat dan anak-anaknya dan tetap menguasai obyek sengketa 4 yang telah diserahkan kepada para Penggugat;

Hal. 5 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



12. Bahwa oleh karena Tergugat meningkari kesepakatan pembagian warisan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan para Penggugat, maka persoalan ini para Penggugat mencoba selesaikan, namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan mengalami jalan buntu, maka para Penggugat mengajukan ke pada Pengadilan Agama Barru untuk dilakukan pembagian harta warisan secara Faraid Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah I Yunta binti La Manra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 adalah pewaris;
3. Menyatakan bahwa anak-anak dari La Dohe bin La Manra dengan perkawinanya dengan I Tabbe binti La Cakke sebagai berikut :

- (Penggugat II)
- (Penggugat I)
- (Penggugat III)
- (Penggugat IV)
- (Penggugat V)

Adalah ahli waris yang sah dari I Yunta binti La Manra

4. Menyatakan bahwa anak dari I Juanna binti La Manra dengan perkawinanya dengan La Taiyong bin La Dondo yaitu I Cammba binti La Taiyong (Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari I Yunta binti La Manra.

5. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai berikut :

- a. Satu bidang tanah sawah seluas $\pm 4500 \text{ M}^2$ atau 45 are yang terletak di Abbatungge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah H. Baco

Sebelah Selatan : Tanah sawah Saharuddin

Sebelah Timur : Tanah sawah Amir dan sawah Lalolo

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Burhan

Hal. 6 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat

- b. Satu bidang tanah kering kebun dengan luas $\pm 5.300 \text{ M}^2$ atau ± 53 are yang terletak di Sepe'e, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kebun Beddu Ende dan tanah kebun La Madong

Sebelah Selatan : Tanah kebun Tame Sakaria

Sebelah Timur : Dahulu tanah kebun H. Mudda sekarang tanah kebun Pak Riyan

Sebelah Barat : Tanah Kebun Baco Sekking

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.

- c. Satu unit rumah panggung ukuran $8 \times 9 \text{ m}^2$ yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Bungape

Sebelah Selatan : Rumah Nafisa

Sebelah Timur : Rumah Rennu

Sebelah Barat : Jalan Raya

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat

- d. Satu bidang tanah Sawah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ atau ± 30 are yang terletak di Batubessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah A. Abu

Sebelah Selatan : Tanah sawah La Baha dan tanah sawah Yupe

Sebelah Timur : Tanah sawah Maknum

Sebelah Barat : Tanah Sawah I Cammba

Obyek dikuasai oleh Tergugat

- e. Bahwa disamping harta-harta tersebut Tergugat juga telah mengambil dan menguasai harta warisan berupa barang-barang sebagai berikut :



- 11 (sebelas) ekor sapi yang telah dijual dengan taksiran harga sebesar ± Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- 4 keping Ringgit Emas dengan taksiran harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Perhiasan Emas (Karawi) seberat 20 grm emas 23 karat dengan taksiran harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi dari almarhumah I Yunta binti La Manra, kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat secara Faraidh Islam;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa warisan yang membelit keduanya secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain upaya perdamaian oleh majelis hakim, Penggugat dan Tergugat juga telah melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh

Hal. 8 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



hakim mediator Dra. Musyayyadah yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 1 September 2016, namun laporan mediator tanggal 14 September 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya I Cambo binti Laratte dengan La Manra Samu (suami-istri) telah membagi habis harta bendanya kepada anak-anaknya secara lisan dan Penggugat telah mengakui secara tegas (vide poin 8) gugatan, hal mana pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sah dan mengikat.
2. Bahwa La Manra Samu meninggal dunia lebih dahulu dari pada istrinya yakni pada tahun 1976, sedangkan I Cambo binti Laratte meninggal dunia pada tahun 1986.
3. Bahwa kedua suami-istri tersebut meninggal dunia dengan melahirkan anak/ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - a. Juanna binti La Manra Samu, anak pertama melahirkan anak yang bernama I Camba binti Taiyong dan Muh. Yuseng bin Taiyong (telah meninggal dunia).
 - b. La Dohe bin Samu, anak kedua melahirkan anak bernama Anwar bin Ladohe (dan para Penggugat-Penggugat sakarang)
 - c. Yunta bin La Manra Samu anak ketiga, tidak melahirkan anak.
4. Bahwa selain meninggalkan anak sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta berupa satu bidang sawah seluas 4.500 m² atau 45 are terletak di Abbatunge dan rumah dan tanah yang terletak di Ta'kajuara Kelurahan Sepe'e sebagaimana disebutkan dalam gugatan (Point 7.1 dan point 7.3) ini adalah bahagian dari Yunta bin La Manra Samu khusus untuk obyek sengketa sawah seluas 4.500 m² atau 45 are tersebut adalah sudah terjual kepada La Hoti bin

Hal. 9 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



Made yang dijual oleh pemiliknya yaitu YUNTA sendiri pada tahun 1985 dengan bukti Akte Jual Beli No. 113/PPAT/JB/1985 tertanggal 12 Januari 1985, sedangkan tanah rumah tersebut yang ditinggali Yunta binti La Manra Samu hingga dia meninggal dunia ditemani oleh anak angkatnya yang sejak kecil tinggal bersama hingga dia dewasa sampai meninggalnya almarhumah Yunta binti La Manra Samu, bahkan sejak sakit hingga meninggalnya itu di rawat oleh I Camba binti La Taiyong (Tergugat), sehingga tanah dan rumah tersebut memang merupakan ampe kale dari Yunta binti La Manra Samu kepada I Camba binti La Taiyong (Tergugat).

5. Bahwa tanah kering kebun dengan luas 5.300 m² atau 53 are yang terletak di Sepe'e Kelurahan Sepe'e tersebut sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut point 7.2 bukanlah bagian milik Yunta binti La Manra Samu, akan tetapi memang bagian dari Juanna binti La Manra Samu (milik ibu dari Tergugat) bukan merupakan harta yang ditinggalkan Yunta binti La Manra Samu untuk dibagikan kepada Penggugat-Penggugat karena orang tua Penggugat-Penggugat sebenarnya juga sudah mendapat bahagian dari orang tuanya La Manra Samu sesuai pembagian warisan yaitu :
bahagian La Dohe bin La Manra Samu adalah :
 - a. Sawah di Mangempang seluas 4.000 m²
 - b. Kebun Nipah yang terletak di Padongko
 - c. Kebun di Kallerang
 - d. Uang 4.000 (empat ribu uang lama) yang dipakai untuk menebus sawah istrinya La Dohe yang digadaikan (sawah maranangnge).
6. Bahwa sebidang sawah yang terletak di Batu Besi Kelurahan Sepe'e tersebut sebagaimana didalam gugatan si Penggugat point 7.4 tersebut obyek tersebut juga bukan bahagian (milik Yunta binti La Manra Samu) akan tetapi bahagian (milik dari Juanna binti La Manra Samu yang sudah bersertifikat) bahwa sawah tersebut adalah bahagian warisan Juanna binti La Manra Samu dari orang tuanya

Hal. 10 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



yaitu La Manra Samu yang sekarang di wariskan kepada anaknya yaitu I Camba binti La Taiyong (Tergugat).

7. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat pada poin 7.5 adalah hal yang sama sekali Tergugat tidak pernah melihat tidak pernah mendengar adanya dan sama sekali tidak mengetahui keberadaannya obyek tersebut sementara Tergugat sejak kecil hingga dewasa sampai sakit dan meninggalnya almarhumah Yunta binti La Manra Samu tidak pernah diberitahukan oleh almarhumah.
8. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 tersebut adalah tidak benar dan yang benar yang didapatkan Yunta binti La Manra Samu adalah sawah yang telah dijual kepada La Hoti bin Made tersebut (Vide Point 4 diatas) dan tanah dan rumah tersebut merupakan ampe kale Tergugat tersebut (Vide poin 4). Bahwa tidak benar obyek sengketa 1 (Point 9 gugatan Penggugat) dijual oleh Tergugat yang benar obyek tersebut dijual oleh pemiliknya yaitu Yunta binti La Manra Samu kepada La Hoti bin Made (Turut Tergugat) sesuai Akte Jual Beli (Vide Point 4 diatas).
9. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana pada point 10 adalah tidak benar dan tidak pernah melakukan kesepakatan bersama baik dengan Tergugat ataupun dengan anak-anaknya mengenai harta warisan dari Yunta binti La Manra Samu, yang terjadi adalah memang pernah dipanggil ke Kelurahan Sepe'e dan pertemuan itu Tergugat menghadiri tapi tidak ada kesepakatan yang terjadi seperti apa yang dinyatakan Penggugat pada point 10 gugatan tersebut. karena memang bukan milik Yunta binti La Manra Samu akan tetapi obyek tersebut adalah milik Juanna binti La Manra Samu, jadi disini tidak ada dan tidak pernah ada kesepakatan (point 11 gugatan Penggugat).

Maka dengan alasan-alasan serta keterangan tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat membantah kebenaran gugatan Penggugat dan mohon supaya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru

Hal. 11 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa setelah para Penggugat mempelajari dalil-dalil pada jawaban Tergugat dan Turut Tergugat maka para Penggugat tetap pada gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat tersebut kecuali dalil yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat benar mengakui dalil-dalil para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat.

1. Bahwa para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dalam gugatan para Penggugat hubungan hukum para Penggugat dengan si pewaris menguraikan semua harta warisan peninggalan pewaris bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas tempat dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dengan jelas sehingga dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena itu berdasar hukum untuk menolak dalil jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
2. Bahwa apa yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah mempersoalkan harta peninggalan I Yunta binti La Manra bukan persoalan kewarisan/harta peninggalan I Cambo binti Lattare dan La Manra bin Samu;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 4 dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut;
 - Bahwa obyek sengketa sengketa 7.1 benar telah dijual dan dikuasai oleh Turut Tergugat sebagai pembeli sebagaimana yang diuraikan oleh jawaban Tergugat pada angka 4 merupakan harta pembagian si pewaris yang didapat dari orang tuanya La Manra bin Samu dan I Cambo binti Laratte akan tetapi obyek sengketa tersebut dijual oleh karena untuk membayar/melunasi utang-utang

Hal. 12 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



suami Tergugat dan seluruh hasil penjualan digunakan oleh Tergugat untuk membayar utang-utang suami Tergugat, bahwa hal tersebut diketahui dan disampaikan I Yunta binti La Manra Samu kepada para Penggugat saat itu, sehingga harus dianggap sebagai harta I Yunta binti La Manra Samu yang telah diterima oleh Tergugat.

- Bahwa mengenai objek sengketa angka 7.3 satu unit rumah panggung ukuran 8 m X 9 m² persegi yang terletak di Kajua, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang menurut Tergugat adalah Ampe Kale adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena terhadap harta-harta peninggalan si pewaris belum pernah ada pembagian harta warisan sejak meninggalnya, bahwa tidak benar Tergugat merupakan anak Angkat dari si pewaris;
 - Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dialah yang merawat dan tinggal bersama si pewaris sampai meninggalnya adalah benar, akan tetapi perlu di ingat bahwa Tergugat tidak memiliki rumah sendiri, bahwa semua ahli waris mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk menjaga dan merawat si pewaris hanya saja Tergugatlah yang diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut oleh si pewaris, dan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membagi harta peninggalan si pewaris kepada ahli waris yang lain;
4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 5 dan 6 dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut;
- Bahwa terhadap obyek sengketa angka 7.2 yaitu satu bidang tanah kering kebun dengan luas $\pm 5.300 \text{ m}^2$ atau ± 53 are yang terletak di Sepe'e, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang diakui oleh Tergugat adalah bagiannya adalah tidak benar oleh karena tanah kebun tersebut merupakan pembagian dari I Yunta binti La Manra bukan pembagian dari Tergugat sehingga setelah I Yunta binti La Manra meninggal

Hal. 13 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



dunia maka harta tersebut haruslah dibagi waris kepada seluruh ahli waris.

- Bahwa demikian pula halnya dengan obyek sengketa angka 7.4 yaitu Satu bidang tanah Sawah seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ atau ± 30 are yang terletak di Batubessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru merupakan tanah sawah milik sipewaris yang didapat sebagai pembagian warisan dari La Manra bin Samu dan I Cambo binti Laratte dan bukan pembagian dari Tergugat, bahwa pembagian ibu Tergugat bersebelahan dengan objek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 45 are.

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 7 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa terhadap harta warisan yang telah dikuasai oleh Tergugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat pada angka 7.5 yaitu:
 - 11 (sebelas) ekor sapi yang telah dijual dengan taksiran harga sebesar $\pm \text{Rp. } 90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah).
 - 4 keping Ringgit Emas dengan taksiran harga $\text{Rp. } 80.000.000,-$ (delapan puluh juta rupiah).
 - Perhiasan Emas (Karawi) seberat 20 gram emas 23 karat dengan taksiran harga $\text{Rp. } 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap 11 ekor sapi yang merupakan pembagian harta warisan dari yang didapat I Yunta binti La manra Penggugat 1 yang dahulu langsung menyerahkan kepada si pewaris untuk dikuasai sebagai pembagiannya kemudian harta yang berupa sapi tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat, kemudian harta-harta lain sebagaimana yang disebutkan diatas tersimpan di rumah si pewaris dan ketika meninggal dunia, harta-harta tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa dalil angka 8 diatas tidak perlu ditanggapi karena dianggap telah terjawab pada uraian angka 3 dan terbantah secara keseluruhan,

Hal. 14 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



7. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 9 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Tergugat dan anak-anak Tergugat pernah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 03 November 2014 mengenai pembagian harta warisan peninggalan I Yunta binti La Manra, dan anak-anak Tergugat dan telah menyerahkan sepenuhnya obyek sengketa angka 7.4 kepada para Penggugat telah menguasai objek sengketa dan telah tersebut halmana kesepakatan tersebut diketahui oleh Kepala Kelurahan Sepe'e Jamaluddin Hasmin, S.STP, M. SI, Kepala Lingkungan Batu Bessi Suaib Sukahar, S.H. dan Kepala Lingkung Ta' Kajuara Ahmar Arifai.

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat selebihnya dianggap telah terjawab dan terbantah secara keseluruhan oleh karena merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas maka para Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon majelis hakim menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dan kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan.

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Tenggugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertama dan utama Tergugat dan Turut Tergugat mengatakan bertetap pada jawaban yang telah diajukan tertanggal 6 oktober 2016 dan tetap menolak/membantah sepanjang versi dalil yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya, kecuali apa yang diakuinya secara diam-diam maupun secara tegas dan terperinci lagipula tidak merugikan kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat.

Hal. 15 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



2. Bahwa segala hal ihwal yang dikemukakan dalam duplik Tergugat ini kiranya dipandang pula telah termuat didalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat terhadap pokok perkara ini sebagai sesuatu bagian yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa sebagai penegasan kembali bahwa objek sengketa yang dimaksud Penggugat pada angka 7.1. Adalah benar bahagian dari Yunta binti Lamanra yang telah dijual olehnya pada tahun 1985 kepada Lahoti Turut Tergugat, sedangkan objek sengketa pada angka 7.2. tanah kering seluas $\pm 5.300 \text{ m}^2$ yang terletak di sepe'e adalah bagian dari Juanna binti Lamanra Samu, yaitu ibu kandung dari Tergugat, Demikian juga objek sengketa angka 7.4. sawah seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ di Batu Bessi adalah bagian yang didapat dari Juanna binti Lamanra Samu yaitu ibu kandung dari Tergugat.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 replik Penggugat yang menyatakan bahwa yang dipersoalkan Penggugat adalah harta peninggalan I Yunta binti Lamanra bukan persoalan kewarisan peninggalan I Cambo binti Lattare dan Lamanra bin Samu, kalau memang hal tersebut sesuai versi Penggugat benar kenapa harus diikutkan objek sengketa tanah kering 5.300 m^2 dan sawah 3000 m^2 yang jelas-jelas objek tersebut adalah bagian dari Juanna binti Lamanra Samu, sementara Penggugat sendiri dari orang tuanya. Yaitu La Dohe bin Lamanra Samu juga sudah mendapat bagian yaitu :
 - a. Sawah di Mangempang 4000 m^2
 - b. Kebun di Kalerang 50 are
 - c. Kebun Nipa 500 m^2
 - d. Uang Rp 4000 (uang lama) untuk pelunasan gadai sawah.

Obyek-obyek tidak pernah digubris Penggugat, justru bagian dari ahli waris lain digubris tentang pewaris I Yunta binti Lamanra Samu yang jelas-jelas bagiannya yaitu sawah yang sudah dijual kepada Lahoti (Turut Tergugat) dan rumah tersebut.

Hal. 16 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat memohon kehadiran majelis hakim Pengadilan Agama Barru yang mulia, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

- Fotokopi silsilah keturunan almarhum Yunta binti Manra Samu, yang dibuat oleh Penggugat I dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Ta'Kajura dan Kepala Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada tanggal 23 Juni 2016, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (P1).
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Sawah yang dibuat oleh Anwar bin Ladohe dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Ta'Kajura dan Kepala Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru pada tanggal 3 November 2014, bermeterai cukup distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (P2).
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Anwar tahun 2015, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P3).
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Anwar tahun 2016, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P4).
- Asli gambar lokasi obyek sengketa 2 bermeterai cukup distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (P5).
- Asli gambar lokasi obyek sengketa 4 bermeterai cukup distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (P6).

Hal. 17 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



B. Saksi-saksi :

1. H. Abd. Kadir bin Laupe, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Asrama Haji Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sepupu tiga kali.
- Bahwa I Cambo bin Laratte dan La Manra bin Samu telah meninggal dunia.
- Bahwa I Cambo bin Laratte dan La Manra bin Samu memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Juanna binti La Manra telah meninggal dunia dengan melahirkan anak bernama I Camba binti La Taiyyong, kemudian anak kedua bernama La Dohe bin La Manra telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu ; I Nurung binti La Dohe, Anwar bin La Dohe, Arifai bin La Dohe, I Muna binti La Dohe dan Kumala binti La Dohe, kemudian anak ketiga bernama I Yunta binti La Manra telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan.
- Bahwa I Cambo bin Laratte dan La Manra bin Samu meninggal dunia sebelum meninggalnya anak-anaknya.
- Bahwa I Yunta binti La Manra bin Samu memiliki harta berupa tanah persawahan yang terletak di Abbatungge, tanah kering di Sepe'e, rumah kayu di Batubessi dan 11 ekor sapi.
- Bahwa selain tanah kebun seluas 53 are, saksi tidak mengetahui persis letak, luas dan batas-batas harta-harta yang lain, karena saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi keluarga.
- Bahwa tanah persawahan di Abbatungge telah dijual kepada La Hoti oleh I Yunta binti La Manra.
- Bahwa menurut informasi dari keluarga, I Yunta menjual tanah tersebut untuk keperluan pembayaran utang La Dalle (suami Tergugat)

Hal. 18 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



- Bahwa adapun tanah kebun yang berukuran 53 are saksi mengetahui karena sering melewati saat pergi ke sekolah.
- Bahwa I Yunta sering mengambil hasil kebun berupa mangga sebagaimana informasi dari I Camba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah kayu I Yunta telah diberikan kepada seseorang.

2. Tjolleng bin Sudding, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat kediaman di Kajua Barru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

- Bahwa saksi menyatakan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sepupu tiga kali.
- Bahwa I Yunta binti La Manra (telah meninggal dunia) adalah anak dari I Cambo bin Laratte dan La Manra bin Samu yang keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa I Yunta binti La Manra (telah meninggal dunia) memiliki 2 (dua) orang saudara masing-masing bernama Juanna binti La Manra telah meninggal dunia dengan melahirkan anak bernama I Camba binti La Taiyyong, kemudian La Dohe bin La Manra telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu ; I Nurung binti La Dohe, Anwar bin La Dohe, Arifai bin La Dohe, I Muna binti La Dohe dan Kumala binti La Dohe.
- Bahwa I Cambo bin Laratte, La Manra bin Samu, Juanna binti La Manra dan La Dohe bin La Manra telah meninggal dunia sebelum meninggalnya I Yunta binti La Manra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis mengenai harta-harta I Yunta karena saksi berdomisili di Ujung Pandang sejak tahun 1957.
- Bahwa saksi hanya mengetahui I Yunta pernah memiliki sawah namun telah dijual, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjual maupun membeli sawah tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 19 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



A. Bukti surat :

- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00273 atas nama Camba, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode (T1).
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. I Camba Dalle tahun 2016, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (T2).
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Djuannna tahun 2012, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (T3).
- Fotokopi akta jual beli Nomor 113/PPAT/WB/1985 tanggal 12 Januari tahun 1985, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode (TT1).

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Muh. Nasir bin Takko, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan penjual pakan ternak, bertempat kediaman di Kajura, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali.
- Bahwa saksi mengenal I Yunta.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya I Yunta memiliki tanah persawahan seluas 4500 m²
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah persawahan tersebut, karena saksi mengetahui keberadaan tanah tersebut berdasarkan cerita I Yunta ketika dia ingin menjual tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut dijual.

Hal. **20** dari **41** Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



- Bahwa selain sawah tersebut saksi tidak mengetahui lagi harta dari I Yunta.

Saksi kedua, Beddolo bin Tajeng, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Berue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali suami Tergugat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau I Yunta memiliki rumah kayu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena yang membuat rumah tersebut adalah Dalle (suami Tergugat) dengan bimbingan dari orang tua saksi.

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan obyek sengketa, luas serta batas-batasnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, hal mana hasil pemeriksaan tersebut telah diterima oleh pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan meyakini bukti-bukti yang diajukan telah mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidak terbukti dan Tergugat serta Turut Tergugat I telah membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 21 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat serta para Turut Tergugat dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah, Hakim Pengadilan Barru, namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 September 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang dapat disimpulkan bahwa I Yunta binti La Manra telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan tidak meninggalkan keturunan dan telah bercerai dengan La Pije bin La Dondo (meninggal tahun 1972), sehingga keluarga yang dimiliki oleh I Yunta adalah I Cambo binti La Ratte adalah ibu I Yunta yang meninggal tahun 1986, La Manra bin Samu ayah I Yunta meninggal tahun 1976, adapun saudara I Yunta adalah Juanna binti La Manra meninggal tahun 1992 dengan meninggalkan anak bernama I Camba binti La Taiyyong (Tergugat) dan La Dohe bin La Manra meninggal tahun 1997 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama I Nurung binti La Dohe, Anwar bin La Dohe, Arifai bin La Dohe, I Muna binti La Dohe dan Kumala binti La Dohe, bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhumah I Yunta binti La Manra juga meninggalkan harta yang diperoleh dari pembagian warisan orang tua I Yunta binti La Manra yaitu I Cambo binti La Ratte dan La Manra bin Samu berupa :

Hal. **22** dari **41** Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



- a. Satu bidang tanah sawah seluas $\pm 4500 \text{ M}^2$ atau 45 are yang terletak di Abbatungge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah H. Baco

Sebelah Selatan : Tanah sawah Saharuddin

Sebelah Timur : Tanah sawah Amir dan sawah Lalolo

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Burhan

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat karena telah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualannya dinikmati oleh Tergugat dan dipakai melunasi utang-utang suaminya.

- b. Satu bidang tanah kering kebun dengan luas $\pm 5.300 \text{ M}^2$ atau ± 53 are yang terletak di Sepe'e, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah kebun Beddu Ende dan tanah kebun La Madong

Sebelah Selatan : Tanah kebun Tame Sakaria

Sebelah Timur : Dahulu tanah kebun H. Mudda sekarang tanah kebun Pak Riyan

Sebelah Barat : Tanah Kebun Baco Sekking

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat.

- c. Satu unit rumah panggung ukuran $8 \times 9 \text{ m}^2$ yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Bungape

Sebelah Selatan : Rumah Nafisa

Sebelah Timur : Rumah Rennu

Sebelah Barat : Jalan Raya

Obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat

- d. Satu bidang tanah Sawah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ atau ± 30 are yang terletak di Batubessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 23 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



Sebelah Utara : Tanah sawah A. Abu

Sebelah Selatan : Tanah sawah La Baha dan tanah sawah Yupe

Sebelah Timur : Tanah sawah Maknum

Sebelah Barat : Tanah Sawah I Cammba

Obyek dikuasai oleh Tergugat

e. Bahwa disamping harta-harta tersebut Tergugat juga telah mengambil dan menguasai harta warisan berupa barang-barang sebagai berikut :

- 11 (sebelas) ekor sapi yang telah dijual dengan taksiran harga sebesar ± Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- 4 keping Ringgit Emas dengan taksiran harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Perhiasan Emas (Karawi) seberat 20 grm emas 23 karat dengan taksiran harga Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa harta-harta tersebut sesungguhnya telah terbagi sesuai kesepakatan Para Penggugat bersama Tergugat dan anak-anaknya dengan kesepakatan bahwa semua harta warisan I Yunta binti La Manra diberikan kepada Tergugat kecuali obyek sengketa nomor 4 adalah menjadi bagian Para Penggugat, namun kesepakatan tersebut tidak ditepati oleh Tergugat dan anak-anaknya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru agar obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta warisan I Yunta binti La Manra serta dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui mengenai kedudukan pewaris dan para ahli waris, namun Tergugat serta Turut Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat menyatakan seluruh obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan adalah harta warisan Penggugat, bantahan tersebut diuraikan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



- a. Bahwa obyek sengketa I berupa tanah persawahan seluas 45 are adalah harta milik I Yunta binti La Manra, tanah tersebut telah terjual namun bukan oleh Tergugat melainkan I Yunta binti La Manra sendirilah yang menjualnya.
- b. Bahwa obyek sengketa II berupa tanah kebun dengan luas 53 are serta obyek sengketa IV berupa tanah persawahan seluas 30 are yang telah bersertifikat atas nama Tergugat bukan merupakan harta warisan I Yunta binti La Manra melainkan milik Juanna binti La Manra (ibu Tergugat) yang diperoleh sebagai pembagian warisan dari I Cambo binti La Ratted dan La Manra bin Samu sebagaimana ayah para Penggugat sudah memperoleh bagian warisnya berupa sawah di Mangempang seluas 4000 m², kebun nipah di Padongko, kebun di Kallerang dan uang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
- c. Bahwa obyek sengketa III berupa rumah kayu adalah harta warisan I Yunta binti La Manra, namun Tergugat lah yang memiliki hak atas rumah tersebut sebagai **ampe kale** karena Tergugat sebagai anak angkat telah menemani, memelihara serta merawat I Yunta binti La Manra sampai meninggal.
- d. Bahwa adapun obyek lain berupa 11 (sebelas) ekor sapi yang telah dijual dengan taksiran harga sebesar ± Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), 4 keping Ringgit Emas dengan taksiran harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan perhiasan Emas (Karawi) seberat 20 grm emas 23 karat dengan taksiran harga Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan benda-benda tersebut.

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatan maupun bantahan semula.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Status pewaris dan ahli warisnya
2. Kedudukan obyek warisan

Hal. 25 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



3. Bagian-bagian ahli waris

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu P1, P2 dan P3, bukti mana telah memenuhi syarat formil karena telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi silsilah keluarga almarhum La Manra bin Samu dengan almarhumah I Cambo binti Laratte merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pokok perkara serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, terhadap bukti tersebut majelis menilai terdapat hal yang kontradiktif karena yang membuat pernyataan sekaligus menjadi subyek yang diserahkan kepadanya obyek tanah tersebut, semestinya surat pernyataan penyerahan tanah dibuat oleh subyek yang menyerahkan tanah tersebut, apalagi pihak yang berkepentingan langsung terhadap tanah tersebut yaitu I Camba sebagai ahli waris Juanna tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga bukti tidak menerangkan hubungan hukum yang jelas antara I Camba dan Anwar berkaitan dengan penyerahan tanah, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat P3 dan P4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Anwar tahun 2015 dan 2016, bukti tersebut hanya bersifat administratif bukan

Hal. 26 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



merupakan bukti kepemilikan, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P5 dan P6 berupa gambar lokasi obyek sengketa 2 dan 4, bukti tersebut hanya berupa surat biasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak memenuhi aspek formal sebagaimana layaknya bukti surat pada umumnya karena tidak dibuat dihadapan pejabat berwenang untuk itu, tidak mencantumkan tanggal pembuatan, identitas pembuat serta tanda tangan pembuat surat, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat berkaitan dengan pengungkapan harta warisan I Yunta binti La Manra tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena keterangan saksi pertama hanya didasarkan pada informasi karenanya hanya berkualifikasi testimonium de auditu sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui seluk beluk kepemilikan harta oleh I Yunta binti La Manra, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat berkaitan dengan harta warisan I Yunta binti La Manra tidak dapat dipertimbangkan, namun berkaitan dengan hubungan kekeluargaan serta kewarisan I Yunta binti La Manra dengan keluarganya, keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian

Hal. 27 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan mana diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa I Yunta binti La Manra (telah meninggal dunia) adalah anak dari I Cambo bin Laratte dan La Manra bin Samu yang keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa I Yunta binti La Manra (telah meninggal dunia) memiliki 2 (dua) orang saudara masing-masing bernama Juanna binti La Manra telah meninggal dunia dengan melahirkan anak bernama I Camba binti La Taiyyong, kemudian La Dohe bin La Manra telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu ; I Nurung binti La Dohe, Anwar bin La Dohe, Arifai bin La Dohe, I Muna binti La Dohe dan Kumala binti La Dohe.
- Bahwa I Cambo bin Laratte, La Manra bin Samu, Juanna binti La Manra dan La Dohe bin La Manra telah meninggal dunia sebelum meninggalnya I Yunta binti La Manra.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat dan Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti T1, T2, T3, dan TT1.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu T1, T2, T3, dan TT1. bukti mana telah memenuhi syarat formil karena telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T1 adalah fotokopi sertifikat hak milik, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu bukti T1 dapat dipertimbangkan sebagai bukti karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat T2 dan T3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan masing masing berukuran 5390 m² an. I Camba Dalle tahun 2016 dan berukuran 3000 m² an. Djuanna tahun 2012, bukti tersebut hanya bersifat

Hal. **28** dari **41** Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



administratif bukan merupakan bukti kepemilikan, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti TT1 yang diajukan oleh Turut Tergugat berupa fotokopi akta jual beli antara I Yunta binti La Manra sebagai penjual dan La Hoti sebagai pembeli atas tanah atas obyek satu merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pokok perkara serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersifat mandiri atau berdiri sendiri, tidak saling menguatkan, tidak bersesuaian satu sama lain sehingga meskipun secara kuantitatif telah memenuhi batas pembuktian karena berjumlah 2 orang, namun secara kualitatif keterangan yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu sama lain dapat pula dikategorikan sebagai keterangan yang berkualifikasi unus testis nullus testis sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan putusan ini, maka majelis hakim akan menganalisa dan menghubungkan bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan dengan pokok masalah dalam perkara ini, sebagai berikut :

I. Status pewaris dan ahli warisnya

Menimbang, bahwa terkait status pewaris dan ahli warisnya Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi silsilah keluarga almarhum La Manra bin Samu dengan almarhumah I Cambo binti Laratte

Hal. 29 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



merupakan bukti autentik yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pokok perkara serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, hal mana keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan mana diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa I Yunta binti La Manra (telah meninggal dunia) adalah anak dari I Cambo bin Laratte dan La Manra bin Samu yang keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa I Yunta binti La Manra (telah meninggal dunia) memiliki 2 (dua) orang saudara masing-masing bernama Juanna binti La Manra telah meninggal dunia dengan melahirkan anak bernama I Camba binti La Taiyyong, kemudian La Dohe bin La Manra telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu ; I Nurung binti La Dohe, Anwar bin La Dohe, Arifai bin La Dohe, I Muna binti La Dohe dan Kumala binti La Dohe.
- Bahwa I Cambo bin Laratte, La Manra bin Samu, Juanna binti La Manra dan La Dohe bin La Manra telah meninggal dunia sebelum meninggalnya I Yunta binti La Manra.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahan, oleh karenanya hal-hal terkait hubungan kewarisan I Yunta binti La Manra telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena ayah, ibu dan saudara-saudara I Yunta binti La Manra telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan I Yunta binti La Manra adalah anak-anak dari saudaranya yang berkedudukan sebagai ahli waris

Hal. **30** dari **41** Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



pengganti dari orang tuanya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Juanna sebagai ahli waris I Yunta binti La Manra digantikan oleh anaknya yang bernama I Camba binti La Taiyong sedangkan kedudukan Ladohe sebagai ahli waris I Yunta binti La Manra digantikan oleh I Nurung binti La Dohe, Anwar bin La Dohe, Arifai bin La Dohe, I Muna binti La Dohe dan Kumala binti La Dohe.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka ahli waris dari I Yunta binti La Manra adalah :

- a. Camba binti La Taiyong
- b. I Nurung binti La Dohe
- c. Anwar bin La Dohe
- d. Arifai bin La Dohe
- e. I Muna binti La Dohe
- f. Kumala binti La Dohe

II. Kedudukan obyek warisan

Menimbang, bahwa terkait kedudukan obyek warisan yang digugat oleh Penggugat, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terhadap obyek sengketa 1 berupa tanah sawah seluas ± 4500 m² atau 45 are yang terletak di Abbatungge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dan hasil penjualannya dinikmati dan digunakan oleh Tergugat untuk membayar utang suaminya akan tetapi dalil Penggugat tersebut tidak dibarengi dengan alat bukti, sedangkan dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut memang semula merupakan milik I Yunta, namun selanjutnya I Yunta sendirilah yang menjualnya kepada Turut Tergugat bukan Tergugat yang melakukan penjualan tersebut sebagaimana bukti yang diajukan

Hal. 31 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



oleh Turut Tergugat berupa fotokopi akta jual beli antara I Yunta binti La Manra sebagai penjual dan La Hoti sebagai pembeli atas tanah atas obyek satu yang merupakan bukti autentik dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan langsung dengan pokok perkara serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya dalil Penggugat dinyatakan tidak terbukti.

- b. Terhadap obyek sengketa II berupa tanah kering kebun dengan luas $\pm 5.300 \text{ m}^2$ atau ± 53 are yang terletak di Sepe'e, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah milik I Yunta binti La Manra, sedangkan Tergugat mengajukan bukti sertifikat hak milik atas nama Camba yang belum terpecah atas obyek tersebut, namun demikian meskipun alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik akan tetapi bukti tersebut tidak menerangkan secara detail tentang darimana atau bagaimana proses perolehan Camba/Tergugat terhadap obyek tersebut sehingga belum mendukung sepenuhnya dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa obyek tersebut adalah bagian Juanna binti La Samu yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya, oleh karenanya dalil Tergugat juga dinyatakan tidak terbukti.
- c. Terhadap obyek sengketa berupa rumah panggung ukuran $8 \times 9 \text{ m}^2$ yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Tergugat telah mengakui bahwa rumah tersebut adalah milik I Yunta binti La Manra, namun demikian Tergugat menambahkan pengakuan tersebut dengan pernyataan bahwa rumah tersebut telah menjadi milik Tergugat sebagai sebuah pemberian atas jasanya memelihara pewaris selama sakit hingga meninggal atau dalam istilah adat disebut "ampe kale", terhadap hal tersebut majelis berpendapat bahwa

Hal. 32 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



pengakuan yang ditambah dengan pernyataan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengakuan bersyarat, akan tetapi pengakuan tersebut tetap merupakan pengakuan murni dan bulat sehingga terhadap pengakuan tersebut tidak berlaku asas tidak boleh dipisah-pisah (onsplitbaar aveu) oleh karenanya pengakuan tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata dan 311 R.Bg sehingga telah membuktikan dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan kepemilikan pewaris atas rumah kayu ukuran 8 X 9 m² yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Adapun mengenai pernyataan Tergugat berkaitan dengan kepemilikannya atas rumah tersebut berdasarkan adat istiadat setempat yang memberikan rumah/barang yang dimiliki oleh pewaris kepada orang yang memelihara maupun menjaga pewaris selama sakit hingga meninggal atau disebut "ampe kale", majelis berpendapat bahwa adat tersebut tidak dikenal dalam hukum mawaris Islam, hukum mawaris Islam hanya mengenal pemberian barang dalam bentuk wasiat dari pewaris sewaktu dirinya sakit kepada orang yang memeliharanya sampai dirinya meninggal apabila secara tegas dan jelas pewaris menyatakannya memberikan sesuatu tersebut sebagai balasan atas jasanya merawat dan memelihara dirinya sebagaimana ketentuan Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam, hal mana pemberian yang diakui oleh Tergugat sebagai ampe kale tersebut hanya pernyataan sepihak bukan merupakan wasiat pewaris dan tidak ada bukti yang diajukan Tergugat untuk menguatkan dalilnya, sehingga dalil Tergugat tersebut dinyatakan ditolak. Berdasarkan hal tersebut maka rumah kayu tersebut adalah milik pewaris yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya.

Hal. 33 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



- d. Terhadap obyek sengketa IV berupa Tanah Sawah seluas \pm 3.000 m² atau \pm 30 are yang terletak di Batubessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah milik I Yunta binti La Manra, sedangkan Tergugat juga tidak dapat membuktikan bantahannya, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat juga dinyatakan tidak terbukti.
- e. Terhadap harta warisan berupa barang-barang sebagai berikut :
- 11 (sebelas) ekor sapi yang telah dijual dengan taksiran harga sebesar \pm Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - 4 keping Ringgit Emas dengan taksiran harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - Perhiasan Emas (Karawi) seberat 20 grm emas 23 karat dengan taksiran harga Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan serta kepemilikan I Yunta binti La Manra terhadap barang-barang tersebut, apalagi Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan maupun kepemilikan I Yunta binti La Manra terhadap barang-barang tersebut, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat berkaitan barang-barang tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat berkaitan dengan obyek I, II, IV dan V dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan atas obyek-obyek tersebut dinyatakan ditolak karena tidak dapat memenuhi maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat juga tidak mampu membuktikan dalil bantahannya pada obyek II dan obyek IV, namun majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan warisan sehingga beban pembuktian dititikberatkan kepada kepemilikan harta oleh pewaris sebagaimana didalilkan

Hal. 34 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



Penggugat, oleh karenanya beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat, namun ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan mampu atau tidaknya Tergugat membuktikan bantahannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983 "Dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat"

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya mampu membuktikan obyek sengketa III berupa rumah panggung ukuran 6,80 m X 10,80 m² (sebagaimana hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, maka majelis hakim menetapkan bahwa harta warisan I Yunta binti La Manra adalah sebuah rumah panggung ukuran 6,80 X 10,80 m² yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

III. Bagian bagian ahli waris

Menimbang, bahwa karena harta pewaris hanya berupa rumah kayu panggung ukuran 6,80 X 10,80 m² yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang baru memiliki nilai ketika berbentuk suatu kesatuan karena dapat diperjualbelikan ataupun dimanfaatkan oleh seorang ahli waris dengan memberikan kompensasi berupa uang kepada ahli waris lainnya dan apabila dibagi secara riil tidak memiliki nilai yang signifikan, maka majelis hakim akan melakukan pembagian atas harta tersebut dengan menyandarkan kepada nilai jual obyek tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris adalah :

- a. Camba binti La Taiyong
- b. I Nurung binti La Dohe
- c. Anwar bin La Dohe
- d. Arifai bin La Dohe

Hal. 35 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



- e. I Muna binti La Dohe
- f. Kumala binti La Dohe

Menimbang, bahwa karena ahli waris pewaris hanya saudara-saudara pewaris yang selanjutnya digantikan oleh anak-anaknya yang terdiri dari lelaki dan perempuan tanpa dicampuri oleh ahli waris lainnya, maka seluruh harta pewaris menjadi ashabah bagi para ahli waris dengan ketentuan ashabah bil ghairi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pembagian harta warisan tersebut didasarkan pada ketentuan al-Quran surah an-Nisa ayat 11 :

فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَلِلرَّجُلِ النِّسْفُ وَلِلنِّسَاءِ النِّسْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَبْنَاءُ وَلِلرَّجُلِ الْوَلَدُ وَلِلنِّسَاءِ الْوَلَدُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَبْنَاءُ وَلِلرَّجُلِ الْوَلَدُ وَلِلنِّسَاءِ الْوَلَدُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَبْنَاءُ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak



mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam al-Quran tersebut sering diidentifikasi dengan istilah asas keadilan berimbang, hal mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan adalah 2:1, hal tersebut merujuk kepada pemikiran perbedaan beban tanggung jawab yang dimiliki laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak memiliki kewajiban menafkahi anggota keluarganya, sehingga perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan tersebut telah memberikan rasa keadilan, apalagi dalam kasus ini tidak ada keadaan tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian warisan dalam al-Quran tersebut kemudian dimasukkan dalam ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum adalah seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, sehingga hitungannya adalah 2:1 dengan bagian sebagai berikut :

- Juanna binti La Manra Samu : $\frac{1}{3}$ x Rumah/Nilai Rumah
- La Dohe bin La Manra Samu : $\frac{2}{3}$ x Rumah/Nilai Rumah

Menimbang, bahwa terhadap bagian Juanna binti La Manra Samu langsung diteruskan kepada ahli warisnya satu-satunya yaitu $\frac{1}{3}$ x Rumah/Nilai Rumah kepada I Camba binti Taiyong.

Hal. 37 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



Menimbang, bahwa terhadap bagian La Dohe bin La Manra Samu akan diteruskan kepada ahli warisnya yang terdiri dari dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, sehingga hitungannya adalah 2:2:1:1:1 dengan bagian sebagai berikut :

- I Nurung binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
- Anwar bin La Dohe : 2/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
- Arifai bin La Dohe : 2/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
- I Muna binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
- Kumala binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak secara tegas menuntut agar pengadilan menjual lelang objek sengketa apabila sulit dibagi secara riil, namun majelis hakim berpendapat bahwa permintaan pembagian dalam petitum Penggugat telah menyiratkan permintaan pembagian secara umum, artinya permintaan pembagian tersebut meliputi pembagian dengan mekanisme apapun baik secara riil maupun proses pelelangan, oleh karenanya majelis menganggap perlu menambahkan secara jelas dan nyata dalam petitum tentang opsi pembagian melalui penjualan lelang apabila pembagian secara riil sulit dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang berkaitan dengan penyerahan harta warisan dalam keadaan kosong, majelis berpendapat bahwa produk pengadilan berupa putusan hakim baru bernilai dan bermanfaat apabila putusan tersebut dapat dijalankan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan baik secara sukarela maupun melalui upaya hukum paksa eksekusi, hal tersebut sesungguhnya merupakan upaya menjamin terwujudnya tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sehingga terhadap hal tersebut majelis menilai permintaan Penggugat tersebut adalah salah satu yang harus terpenuhi agar suatu putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya majelis hakim mengabulkan petitum berkaitan

Hal. 38 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



pengosongan obyek harta warisan berupa rumah kayu yang dikuasai oleh
Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1)
R.Bg, pihak yang dikalahkan harus membayar biaya perkara, maka
Tergugat dianggap kalah dan harus membayar seluruh biaya yang timbul
selama proses pemeriksaan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan I Yunta binti La Manra Samu telah meninggal dunia
3. Menetapkan ahli waris I Yunta binti La Manra Samu adalah :
 - a. Camba binti La Taiyong
 - b. I Nurung binti La Dohe
 - c. Anwar bin La Dohe
 - d. Arifai bin La Dohe
 - e. I Muna binti La Dohe
 - f. Kumala binti La Dohe
4. Menetapkan harta berupa sebuah rumah panggung ukuran 6,80 X
10,80 m² yang terletak di Kajuara, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan
Barru, Kabupaten Barru dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah H. Bungape
 - Sebelah Selatan : Rumah Nafisa
 - Sebelah Timur : Rumah Rennu
 - Sebelah Barat : Jalan Rayaadalah harta warisan almarhumah I Yunta binti La Manra Samu
5. Menetapkan bagian ahli waris I Yunta binti La Manra Samu adalah :
 - Camba binti Taiyong : 1/3 x Rumah/Nilai Rumah
 - I Nurung binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
 - Anwar bin La Dohe : 2/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah

Hal. **39** dari **41** Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



- Arifai bin La Dohe : 2/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
- I Muna binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah
- Kumala binti La Dohe : 1/7 dari 2/3 Rumah/Nilai Rumah

6. Menghukum para ahli waris almarhum I Yunta binti La Manra Samu untuk membagi bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum amar poin 5 amar putusan ini secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang.
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan harta warisan sebagaimana yang tertera dalam diktum poin 4 amar putusan ini.
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 23 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh St. Lisdawati Juddah, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Rusni, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hal. **40** dari **41** Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

St. Lisdawati Juddah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 750.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp 1.026.000,-

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 41 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br



(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag

Hal. 42 dari 41 Put. No 0286/Pdt G/2016/PA Br